



Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tidak urus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Proklamasi Lk. II, RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**.

melawan

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jl. Proklamasi Lk. II, RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik, tanggal 26 November 2018 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/19/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Sungai Jering hingga pisah;
5. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran
7. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 dimana Tergugat pergi dan pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan namun semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi tapi pernah menelpon Penggugat namun Tergugat tidak mau memberitahukan dimana keberadaannya sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Benai namun tidak berhasil
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri., oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik melalui media massa yaitu Radio RPD Kuantan Singingi tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019.

Bahwa di persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409024909890002 tertanggal 05 Desember 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/19/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. (P.2).

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



II. Saksi- Saksi:

1. xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi mengenal Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di KUA Kecamatan Kuantan Tengah.
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, saksi menyaksikan pelaksanaan akad nikah dan saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Jering hingga berpisah.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Jambi, namun saksi tidak mengetahui pasti alamat jelasnya.
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahkan Tergugat pergi baik-baik saja serta pamit

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan, ternyata sampai saat ini tidak kembali dan tidak memberi kabar.

- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah meninggalkan bekal atau harta apapun juga yang bisa dijadikan pengganti nafkah Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Tergugat sudah 3 tahun pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak mengirimkan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, sehingga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

2. xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di KUA Kecamatan Kuantan Tengah dan saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah, karena sudah kebiasaan di KUA tersebut pihak mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab qabul.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Jering hingga berpisah.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Jambi, namun saksi tidak mengetahui pasti alamat jelasnya.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahkan Tergugat pergi baik-baik saja serta pamit dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan, ternyata sampai saat ini tidak kembali dan tidak memberi kabar.
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah meninggalkan bekal atau harta apapun juga yang bisa dijadikan pengganti nafkah Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Tergugat sudah 3 tahun pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak mengirimkan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, sehingga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Penggugat telah membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan menyerahkannya melalui Pengadilan Agama Teluk

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan sebagai kuasa Tergugat agar diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah berdasarkan agama Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan ini dan juga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan terhadap Tergugat harus dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *aquo* pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat dahulu setelah akad nikah berlangsung, yang mana sejak tanggal 4 Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa mengirim nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g), harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, 1). Suami pernah mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah (2). Suami melanggar salah satu atau beberapa janji yang diucapkan dalam sighat taklik talak. (3). Istri tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (4). Istri membayar iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan telah *dinazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi KTP an. Penggugat, bukti tersebut menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat yang membenarkan Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2011 dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan di bawah

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua merupakan bibi Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi juga mengetahui Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang mana saksi pertama melihat dan melihat langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sedangkan saksi kedua mengetahui di KUA tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi kebiasaan setiap selesai ijab qabul, mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak, saksi-saksi juga mengetahui dan melihat langsung saat ini Penggugat telah ditinggal oleh Tergugat tanpa dipedulikan sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberi kabar dan juga tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, di samping itu para saksi juga merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Hakim keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Hakim saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah serta

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2011.
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat.
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, selama meninggalkan Penggugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat (lebih dari 3 bulan), serta membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya (lebih dari 6 bulan).
5. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk bercerai.
6. Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkannya dahulu yaitu pada angka 1, 2 dan 4.
7. Bahwa Penggugat telah membayar iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat (tidak memperdulikan Penggugat) dan tidak pernah

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah wajib kepada Penggugat, maka dari fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan pelanggaran janji taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya. Hal tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 116 hurup (g) KHI, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dengan kewajiban Penggugat harus membayar iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkannya dahulu sewaktu menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan karena ketidakhadirannya Tergugat sebagaimana tercantum dalam sighat taklik talak dalam Kutipan Akta Nikah Tergugat telah memberi kuasa kepada Pengadilan (*in casu* Pengadilan Agama Teluk Kuantan) untuk menerima uang iwadh tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Bada Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam apabila istri menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim harus menyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 dan 2 dalam surat gugatannya, dan telah terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terbukti juga Tergugat melanggar sighat taklik talak tersebut yaitu angka (2) dan (4), kemudian istri tidak ridha dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 116 huruf (g) dan Pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak dengan tebusan atau khuluk/khul'i.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik



Muzakir, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	246.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm.Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)